



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 1699/Pdt.G/2012/PA.Dpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti terurai di bawah ini dalam perkara antara :

PENGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Depok, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta memeriksa bukti- bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 17 September 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Depok yang kemudian terdaftar dalam register sebagai perkar Nomor : 1820/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 17 September 2012 dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 April 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok (Kutipan Akta Nikah tanggal 14 April 2003);
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Depok;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sempat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Halaman 1 dari 7 hal. Pts.Nomor: 1699/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2008 setelah menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan : Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
5. Bahwa pada bulan Mei 2008 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya sebagai suami isteri;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak tercapai. Penggugat juga merasa menderita lahir dan bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat dan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menambahkan penjelasan bahwa Penggugat tahu Tergugat sudah menikah dari ibu RT, karena Tergugat minta surat keterangan mau menikah lagi;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut berikut penjelasannya Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : 580/100/IV/2003, tanggal 14 April 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dari Penggugat yang bernama:

1. **Saksi I**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun, Tergugat yang pergi;
 - Bahwa selama pergi tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat ada wanita idaman lain;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Depok, saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bernama Tergugat asli;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Depok;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak harmonis hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;
 - Bahwa Tergugat yang keluar;
 - Bahwa sejak pisah tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat ada wanita idaman lain, tetapi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah sanggup menasehati Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;
Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yaitu Penggugat tetap pada tuntutanannya semula;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk meringkas putusan ini selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dari sejak bulan April 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut di atas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncaknya terjadi bulan Mei 2008 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Depok dengan tidak menyebutkan alasan ketidakhadirannya tersebut sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya yang berarti kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan. Oleh karenanya berdasarkan pasal 125 HIR gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut tidak terbantahkan oleh Tergugat namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan, karena perceraian bukan hanya menyangkut kepentingan Penggugat dan Tergugat semata, akan tetapi juga menyangkut masa depan dan kemaslahatan anak keturunannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat ada wanita idaman lain bahkan sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Pts.Nomor: 1699/Pdt.G/2012/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan jo. dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**);

Halaman 6 dari 7 hal. Pts. Nomor: 1699/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok dan Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo, Kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari **Selasa** tanggal **20 Nopember 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **06 Muharram 1434 H.** oleh **Dra. Hj. Rogayah** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Ace Ma'mun, M.H.** dan **Dra. Eni Zulaini,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. Inti Chobijati** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd.

Dra. Hj. ROGAYAH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. H. A. ACE MA'MUN, M.H.

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti,

ttd.

HJ. INTI CHOBIJATI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 285.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 376.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

- Salinan diberikan kepada Penggugat/Tergugat atas permintaannya;
- Putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal.....

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Depok

Drs. Mahbub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)